



KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM UPAYA INDOKTRINASI PEDULI LINGKUNGAN DI LAMPUNG

Annisa Erlitsya Marchelina, Maulana Mukhlis, Pitojo Budiono, Feni Rosalia

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik,

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Masalah kerusakan lingkungan terus menjadi isu utama yang terjadi di abad sekarang. Semakin banyak kerusakan lingkungan, semakin banyak muncul gerakan perlindungan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan NGO melakukan aksi peduli lingkungan sebagai upaya indoktrinasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungannya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan bersih-bersih adalah dengan metode observasi, deskriptif dan partisipasi. Hasil tulisan ini menjelaskan bahwa gerakan sosial Lampung Sweeping Community maupun Pandawara dilakukan dengan bentuk program aksi peduli lingkungan. Aksi tersebut meliputi aksi bersih-bersih Program aksi bersih-bersih sampah di daerah pesisir pantai Kabarti dan pantai Sukaraja di Kecamatan Panjang Utara, dan penanaman magrove di hutan magrove Petengoran, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Program aksi tersebut melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kota Bandar Lampung, Perusahaan swasta lainnya. Aksi sebagai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat pada khususnya dalam menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka.

Kata Kunci: Kolaborasi, Lingkungan, Non Government Organization.

PENDAHULUAN

Lampung adalah salah satu provinsi di pulau Sumatera yang

memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Pantai, pegunungan, dan potensi

lainnya menjadi keunggulan wisata alam di Lampung. Kondisi tersebut membuat Lampung menjadi daerah yang kaya akan potensi pariwisata. Pantai merupakan salah satu wisata alam favorit masyarakat karena relatif jauh dari kebisingan dan masih terjaga secara alami. Dijuluki sebagai provinsi dengan banyak kekayaan alam serta pantai yang sangat indah, akan tetapi Provinsi Lampung memiliki pantai dengan keadaan yang memprihatinkan. Salah satu pantai di Lampung di nobatkan sebagai pantai terkotor di Indonesia yaitu Pantai Sukaraja yang terletak di Bandar Lampung (Kompas.com, 2023).

Selain menyinggung terkait pantai terkotor di Indonesia, Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam kota terkotor di Indonesia. Setiap tahun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara rutin memberikan penghargaan adipura sebagai bentuk apresiasi kinerja kabupaten/kota yang berhasil mengelola lingkungan dengan baik. Selain itu, berdasarkan analisis KLHK terdapat 5 kota terkotor di Indonesia. Menurut KLHK (2022) terdapat 5 kota terkotor di Indonesia:

No	Kota	Provinsi
1	Kota Medan	Sumatera Utara
2	Kota Bandar Lampung	Lampung
3	Kota Manado	Sulawesi Utara
4	Kota Sorong	Papua Barat
5	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, kekuatan, keadaan, organisme (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi kehidupan. dan

kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Disebutkan lebih lanjut bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya menyeluruh untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, termasuk kebijakan untuk membangun, memanfaatkan, mengembangkan, memulihkan, memantau, dan mengendalikan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia yang melebihi daya dukung lingkungan hidup dan mengabaikan etika lingkungan hidup. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan.

Budimansyah (2015) menjelaskan bahwa diperlukan dukungan dalam bentuk moralitas kepedulian lingkungan pada program-program pelestarian lingkungan sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan ekologi. Ekologi dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan pada organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau disebut juga sebagai ilmu hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungan hidupnya (Odum, 1996). Sedangkan menurut Syafiie (2019) ekologi adalah suatu kajian yang membahas relasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa organisme yang hidup pada suatu lingkungan dapat bervariasi dipengaruhi oleh lingkungannya.

Banyaknya kerusakan lingkungan, memunculkan banyak gerakan perlindungan lingkungan serta konferensi-konferensi yang berfokus pada isu kerusakan lingkungan, baik dilakukan oleh lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, gerakan bawah (*grassroots*) dan kelompok yang memiliki kepentingan, seperti LSM,

seniman, dan satrawan yang menaruh perhatian khusus pada masalah lingkungan (Rahman et al., 2015). Gerakan-gerakan tersebut yang berfokus pada program pengelolaan lingkungan hidup adalah gerakan sosial sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang dipergunakan untuk menciptakan transformasi lingkungan menjadi lebih baik (Sarbaini & Fahlevi, 2022).

Konsep *governance* yang meliputi integrasi antara berbagai sektor dalam suatu negara, dalam hal ini negara tidak lagi menjadi dominan dan tidak dapat menyelenggarakan suatu negara tanpa adanya peran dari sektor lain seperti lembaga non pemerintah termasuk masyarakat atau yang sering disebut sebagai *collaborative governance*.

Istilah *collaborative governance* adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pihak lain diluar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan bersama, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik beserta program- program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011). *Collaborative governance* berfokus pada kebijakan dan masalah publik. Pembuatan kebijakan tujuan dan proses kolaborasi bersama institusi publik adalah alat untuk mencapai drajat konsensus diantara para pemangku kebijakan. *Collaborative governance* bertujuan mewujudkan keadilan sosial untuk memenuhi kepentingan publik (Setyoko 2011).

Salah satu upaya yang mendukung kebersihan pesisir adalah upaya proaktif dari elemen masyarakat yang dalam hal ini adalah nelayan lokal dan wisatawan yang berkunjung. Handaka dkk (2007) menyarankan untuk melakukan kerja bakti membersihkan pantai secara rutin sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian alam lingkungan pesisir.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari aksi kepedulian lingkungan oleh masyarakat internasional dalam menjaga lingkungan pesisir. Salah satu lembaga internasional yang memberi perhatian pada lingkungan pesisir adalah *Ocean Conservancy* yang secara rutin melakukan kampanye bersih pantai (*coastal cleanup*). Selain itu, mereka juga melakukan analisa dan standarisasi terhadap pencemar yang ditemukan di wilayah pesisir, danau, dan laut (M Apriliani et al., 2017).

Salah satu gerakan sosial peduli lingkungan adalah *Lampung Sweeping Community* (LSC) terdiri dari mahasiswa di Kota Bandar Lampung. LSC sebagai salah satu gerakan ekologis dan pemengaruh yang berfokus pada permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan. Adanya LSC, akan memperkuat karakter peduli lingkungan para relawan lingkungan dalam pelestarian lingkungan sehingga menjadi pengaruh dalam menyadarkan masyarakat lain yang kurang peduli terhadap lingkungan. Terkait dengan bagaimana *collaborative governance* menjaga lingkungan, tahapan proses kolaborasi Ansell dan Gash digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan lingkungan, karena penekanan dalam tahapan proses kolaborasi ini melalui keikutsertaan pemerintah maupun pihak swasta dalam menjaga lingkungan

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode literature review untuk melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini digunakan ketika peneliti bermaksud melakukan sebuah studi pendahuluan bertujuan untuk menemukan pokok utama dari permasalahan yang akan di teliti (Sugiyono, 2019). Literatur review adalah metode penelitian yang menggunakan literatur atau dokumen kepustakaan sebagai sumber data

seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung penelitian berkaitan dengan permasalahan ekologis dipesisir pantai. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode observasi, deskriptif, dan partisipasi pendekatan. Sedangkan, metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah 'persuasif-edukatif', hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal menanggulangi pencemaran pesisir. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Sukaraja yang dihadiri oleh 3000 sukarelawan yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sekitar pantai. Sebelum melakukan aktivitas bersih pantai, peserta akan diberikan penjelasan awal mengenai teknis pelaksanaan kegiatan termasuk pentingnya kegiatan aksi bersih pantai dan memberikan edukasi bahan-bahan pencemar yang terdapat di pesisir pantai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut penelitian Rusydi et al (2023) Sebagai lembaga negara, Pemerintah berwenang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Saat ini, Indonesia rentan terkena dampak dari perubahan iklim seperti turunnya produksi pangan, kenaikan permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan peningkatan kegiatan pembangunan yang memerlukan sumber daya alam. Sedangkan pembangunan ini dapat meningkatkan risiko kerusakan dan pencemaran yang akan semakin parah. Hal ini membuat lingkungan harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Jika penegakan dan penegakan hukum berjalan lancar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka lingkungan hidup akan sehat dan terawat. Pemerintah harus berpegang pada asas legalitas dalam melaksanakan berbagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang terlibat menyiratkan penggunaan kekuasaan dan melibatkan kewajiban tanggung jawab. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Pembakuan penerapan undang-undang lingkungan hidup melalui sanksi administratif merupakan upaya preventif dan punitif untuk mengendalikan, mencegah dan memperbaiki perilaku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penerapan sanksi administratif memaksa masyarakat untuk mematuhi standar hukum administrasi lingkungan hidup. Penerapan sanksi administratif harus memenuhi ketentuan Poin IV Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Peringatan Tertulis, Penegakan Pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan hal-hal berikut dalam pengelolaan lingkungan hidup:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam serta sumber daya genetika

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
8. Mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam Upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang bertujuan

1. Mengurangi jumlah sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
2. Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
3. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah juga bertugas dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, diantaranya:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berarti demokratisasi fungsi pemerintahan yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Hal ini dapat mencegah salah satu pihak (khususnya pemerintah) mendominasi pihak lain dalam mengelola kepentingan umum, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Tata kelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik dapat mengurangi konflik lingkungan hidup (Rayhan et al., 2023).

Peran Non Government Organization dalam Pengelolaan Lingkungan

Lampung sweeping community merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam pelestarian alam dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Lampung terhadap permasalahan lingkungan. LSC didirikan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2019 dan terdiri dari 25 anggota tetap. Berawal dari suatu proyek yang bernama *Lampung Sweeping Project* yaitu gerakan aksi bersih-bersih sampah di daerah Kampung Baru Tiga

(Kabarti), Panjang Utara yang termasuk daerah pesisir pantai, kemudian mengadakan *open volunteer* dari Lampung dan luar Lampung sehingga terkumpul kurang lebih 800 *volunteers* dari berbagai daerah. Aksi bersih-bersih tersebut berhasil mengumpulkan 1 ton sampah. *Lampung Sweeping Project* sempat terhenti, akhirnya memutuskan untuk membuat suatu wadah atau komunitas untuk melanjutkan project tersebut. Hingga pada akhirnya terbentuk *Lampung Sweeping Community* membentuk struktur organisasi dengan menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain lain, kemudian melakukan *Lampung Sweeping Project* beberapa kali dengan melakukan *open volunteer* dan *open recruitment* bagi relawan yang ingin tergabung dalam komunitas tersebut.

Lampung Sweeping Community telah memenuhi syarat sebagai sebuah gerakan sosial, karena senada dengan Delamater (1999) yang merumuskan bahwa gerakan sosial adalah kegiatan yang bersifat kolektif yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap beberapa isu tertentu. Selain itu, *Lampung Sweeping Community* juga sebagai gerakan sosial merupakan inisiasi sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Kewarganegaraan ekologis merupakan hal penting dalam diri seseorang, karena dapat menjadi bekal masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran dalam pelestarian alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pertimbangan keadilan dan ketidakadilan pada bidang lingkungan membentuk perubahan sikap yang mengagag kewargaan yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan (Dobson, 2007). Kewargaan dalam komunitas social diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap

lingkungan global serta munculnya opini publik yang semakin peduli terhadap pelestarian lingkungan lokal dan global yang menambahkan makna baru pada konsep *citizenship* dan menganggap serius politik kewajiban (Smith & Pangsapa, 2008). Program bersih-bersih pantai, pembibitan mangrove, penanaman pohon mangrove dilaksanakan dengan kesadaran kolektif untuk mewujudkan kewarganegaraan ekologis (Nurmayanti & Harmanto, 2017).

1. Program aksi bersih-bersih (*sweeping*)

Program yang dilakukan *Lampung Sweeping Community* yaitu program aksi. Program aksi yaitu dengan mengikuti aksi bersih-bersih (*sweeping*) di beberapa daerah yang sudah ditentukan oleh *Lampung Sweeping Community*, adanya program aksi ini selain untuk membersihkan lingkungan juga terdapat pemberian pemahaman melalui contoh nyata baik untuk masyarakat. Program aksi pertama yaitu membersihkan sampah di daerah pesisir pantai Kabarti, Kecamatan Panjang Utara, Lampung. Menurut data statistik tahun 2018, Kelurahan Panjang Utara memiliki luas 2,22 Km² dengan penduduk berjumlah 14.838 orang dengan tingkat kepadatan sebanyak 6.684 per Km². (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung., 2019). Apabila diasumsikan produksi sampah per orang adalah 0,8 Kg, maka Kelurahan Panjang Utara menghasilkan kurang lebih 11,8 Ton sampah setiap harinya. Masyarakat sasaran berada di RT 02 yang memiliki tingkat kepadatan pemukiman yang tinggi dengan akses mobilitas yang buruk, hal ini mempengaruhi siklus pengelolaan sampah tidak dapat berjalan efektif. Tingkat Pendidikan masyarakat Kampung Baru Tiga yang minim berbanding lurus dengan kurangnya pengetahuan terhadap dampak langsung

dari pencemaran lingkungan terhadap kehidupan mereka sendiri (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2019) dalam (Natamiharja et al., 2022).

Saat ini sampah telah menjadi masalah yang besar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Masalah lingkungan yang sering ditemukan di kawasan wisata pantai adalah sampah yang mencemari bibir pantai. Terdapat banyak lokasi tumpukan sampah yang terletak pada pesisir-pesisir kota Bandar Lampung. Mayoritas sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga pemukiman warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai, salah satunya pesisir Pantai Kampung Baru Tiga (Kabarti), Panjang Utara, Bandar Lampung. Masalah sampah selalu eksis dan menjadi isu utama masyarakat di Desa Kampung Baru Tiga. Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal dalam mewujudkan kehidupan yang baik dan sehat (Natamiharja et al., 2022).

Penelitian Hetherington (2005) menyebutkan bahwa sampah laut yang diakibatkan oleh kegiatan antropogenik adalah salah satu yang dapat mengubah kualitas perairan (Hetherington, 2005). Sampah lautan dapat dikirim oleh angin dan arus laut dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dapat sangat jauh dari sumbernya. Sampah laut menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya mengurangi keindahan wilayah pesisir, dapat memicu timbulnya penyakit, mempengaruhi jejaring makanan, dapat mengurangi produktivitas sumber daya ikan serta mempengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Bila hal tersebut diabaikan dan berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi rantai makanan, perekonomian dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut (Citrasari et al., 2012).

Sampah yang mengotori pantai berasal dari dua sumber, yaitu sampah

yang berasal dari warga dan sampah dari laut. Hingga saat ini, sampah menjadi permasalahan di lokasi wisata pantai dan belum ditangani secara efektif (Darwati, 2019). Dalam penelitian (Nicolas et al., 2021) jenis sampah yang ditemukan di sekitar pesisir pantai pada bagian darat ditemukan 9 jenis kelompok sampah dari total 14 jenis kelompok sampah diantaranya kaca; alluminium; kertas kardus, dan kayu; alat kesehatan/pribadi; plastik kertas; plastik foam; plastik dan foam; karet; tali; dan kawat bukan untuk perikanan. Sedangkan 7 jenis kelompok sampah ditemukan dilaut yaitu kaca; alluminium; kertas, kardus, dan kayu; alat kesehatan/pribadi; plastik kertas; plastik foam; lembaran plastik dan foam. Ditemukan lebih banyak sampah di darat dibandingkan dengan total sampah di laut. Jenis tersebut juga ditemukan di sekitar Pesisir Pantai Kabarti. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan dan kelestarian lingkungan sekitar, jika dilihat pada gambar 1, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Sebaliknya, apabila sampah dapat dikelola dengan baik, hal itu akan menjadi nilai potensial tersendiri.



Gambar 1 Kondisi Pantai Kabarti

Secara global, *Coastal Cleanup* melibatkan para relawan untuk membersihkan pantai pada periode tertentu secara bersamaan di seluruh dunia. Kegiatan ini dikenal pula dengan *International Coastal Cleanup* (ICC) yang

merupakan salah satu upaya kepedulian masyarakat internasional terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Kegiatan mengajak masyarakat, relawan dan wisatawan dari Indonesia untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kampanye kebersihan pesisir pantai. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran pesisir pantai melalui ICC dinilai efektif karena masyarakat mendapatkan pengalaman survey dan membersihkan sampah secara langsung (Ohkura & Kojima, 2007).

Ohkura juga menjelaskan bahwa tantangan dan pengetahuan dari kegiatan tersebut bagi para peserta adalah: 1) Sampah dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang dibuang melalui sungai atau saluran lainnya menjadi sumber pencemaran pesisir pantai. 2) Sampah yang dihasilkan seseorang mudah terlihat dan sudah dianggap maklum. 3) Daur ulang dan pengembangan komunitas masyarakat yang peduli terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dan dapat menjadi solusi terbaik (Apriliani et al., 2017).

Program aksi bersih pantai (*Coastal Cleanup*) atau (*sweeping*) oleh *Lampung Sweeping Community* bertujuan untuk mengurangi sampah yang menumpuk dan menggunung di sekitar bibir pantai hingga menutupi bebatuan. Dilansir dari *Tribun Lampung* (2020) Kawasan pesisir pantai di Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang dipenuhi sampah. Kain bekas dan sampah rumah tangga menjadi sampah yang paling dominan terlihat di pesisir pantai. Sampah tersebut menjaral hingga 200 meter. Tumpukkan sampah yang terlalu banyak sampai menutupi bebatuan yang ada. Fenomena sampah tersebut dikenal oleh warga sekitar sebagai 'sampah abadi', sehingga sulit dihilangkan, dan akan lama dalam proses pembersihannya.



Gambar 2. Pelaksanaan program aksi (*sweeping*) di daerah pesisir pantai Kabarti, Panjang Utara

Pelaksanaan program aksi di daerah pesisir pantai Kabarti Kecamatan Panjang Utara dilakukan dengan beberapa tahap, meliputi:

Setelah sampah berhasil dikumpulkan, truk sampah akan membawa sampah tempat penampungan dan pembakaran sampah akhir yang sudah tersedia TPA Bakung. *Lampung Sweeping Community* hanya mengantarkan sampah sampai truk, kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menghantarkan sampah ke tempat pembuangan akhir tanpa melakukan pembakaran sampah.


2. Program Penanaman Magrove

Indonesia memiliki ekosistem mangrove dengan luas mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbesar dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Ekosistem mangrove Indonesia memiliki ciri khas dan memiliki keragaman jenis yang terbesar di dunia. Menurut penelitian Wijayanti (2011) mangrove tersebar di Indonesia banyak di wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan dan Papua. Luas ekosistem mangrove terus menurun, penurunan tersebut terdorong dari teridentifikasinya

bahwa terjadi degradasi hutan mangrove yang cukup nyata, yaitu sekitar 200 ribu hektar pertahun. Selain itu, penurunan luas mangrove dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982 menjadi sekitar 3,24 juta hektar pada tahun 1987, dan tersisa seluas 2,50 juta hektar pada tahun 1993.

Program lainnya yang dilakukan *Lampung Sweeping Community* yaitu penanaman mangrove di hutan mangrove Petengoran Petengoran, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Menurut penelitian dari Halidah (2014) ekosistem mangrove adalah kelompok vegetasi yang tumbuh dan berkembang pada daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut yang masih mendapat cukup aliran air dan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut. Penelitian dari Tuwo (2011) juga menyebutkan bahwa terdapat manfaat ekosistem mangrove dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi diantaranya adalah penghasil keperluan industri, penghasil kebutuhan rumah tangga. Ekosistem mangrove sebagian dimanfaatkan oleh warga lokal sebagai sumber mata pencaharian misalnya sebagai daerah tangkapan ikan dan menjadi daerah ekowisata. Selain itu, sebagai penunjang kebutuhan, kayu dari mangrove dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Hutan mangrove juga seiring perkembangan zaman teknologi yang pesat membuat masyarakat sekitar membangun kepentingan manusia yang menyebabkan turunnya keanekaragaman vegetasi mangrove. Penelitian lain dari Afriyani et al (2017), menyebutkan bahwa manfaat lain dari ekosistem mangrove adalah menjelaskan bahwa keberadaan hutan mangrove sangat penting karena memiliki peran ganda bukan dalam potensi ekologis saja tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai objek wisata, penelitian dan rekreasi (Bibin & Ardian, 2020).

Provinsi Lampung memiliki kawasan mangrove yang terjaga dengan baik terletak di Desa Gebang kecamatan Teluk Pandan terdapat Hutan mangrove yang luas dimana hutan mangrove termasuk wisata baru yang mulai di kenal oleh banyak orang. Menurut Pemerintah Kabupaten Pesawaran Pesawaran.co.id (2021), hutan mangrove yang mulai dikembangkan menjadi tempat ekowisata unggulan. Ekowisata mangrove ini memiliki potensi wisata alam yang indah dan pemandangan yang menarik. Salah satu ekowisata yang terdapat di Kabupaten Pesawaran adalah Restorasi pembelajaran mangrove atau sering disebut Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran yang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.



Gambar 3. Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

Pada tahun 2013 data awal dari luas wilayah Mangrove di Kecamatan Teluk Pandan sekitar 18 Hektare, tetapi mengalami penurunan luas zona mangrove sekitar 13 Hektare, dengan kondisi pertumbuhan mangrove seluas 8

hektare dan sisanya masih dalam potensi untuk penanaman atau pelestarian. Pada tahun 2014, setelah terjadinya pemekaran untuk pengelolaan kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran baru dikelola sekitar kurang lebih 5 Hektare yang dalam upaya pembaharuan Ekowisata Mangrove, sedangkan Karakteristik Luas Ekowisata Mangrove 200 meter hingga lebih dari 500 meter.

Fungsi Hutan mangrove lainnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar, salah satunya kawasan wisata. Adanya wisata hutan Mangrove ini berdampak pada ekosistem yang ada di pesisir pantai sudah mulai berkurang, baik biotik maupun abiotiknya dan perairan laut disekitaran pantai di kawasan ekowisata Hutan Mangrove Teluk Pandan yang memburuk karena abrasi air laut, maka adanya upaya dalam pelestarian kawasan wisata dengan penanaman mangrove. Tujuan dari penanaman pohon mangrove adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan kerusakan hutan mangrove. Penanaman pohon mangrove merupakan solusi dan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi degradasi kawasan hutan mangrove. Mengingat hutan mangrove Petengoran di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung ini merupakan tempat wisata, rekreasi, dan penelitian, maka diperlukan sasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar mangrove perlu melibatkan banyak pihak.



Gambar 4. Pelaksanaan penanaman pohon mangrove di hutan mangrove Petengoran

Kegiatan yang dilakukan pada gambar 4 dilakukan oleh *Lampung Sweeping Community* berkolaborasi dengan PLN, penanaman mangrove dilakukan oleh pegawai PLN serta anggota *Lampung Sweeping Community*. Kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Persiapan alat dan bahan serta materi teknis penanaman pohon mangrove

- 2) Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove dilakukan pada waktu yang disepakati. Peserta penanaman adalah pegawai dan mahasiswa magang di PLN, tim *Lampung Sweeping Community* . Penanaman mangrove dapat dilihat di gambar 5. Peserta diberikan pengarahan teknis mengenai cara penanaman mangrove sebelum melakukan penanaman. Menurut Priyono (2010) berikut pedoman penanaman mangrove:

a) Bibit mangrove ditanam satu persatu dengan jarak yang disesuaikan

b) Polibag yang menutupi sedimen dan akar bibit dibuka dan jangan dibuang sembarangan.

c) Melubangi tanah dengan kayu tanah yang akan ditanam bibit mangrove, sehingga cukup dalam

- untuk menanam, dan akar bisa tertanam dengan baik
- d) Batang ditimbun dengan tanah, tidak boleh terlalu ditekan, agar oksigen bisa tersirkulasi dengan baik.
- e) Pengarahan teknis
- f) Penanaman mangrove

Tulisan ini menjelaskan *Lampung Sweeping Community* sebagai komunitas lingkungan membawa para relawan dan masyarakat untuk bergerak dari urusan pribadinya pada urusan publik yaitu lingkungan. Dengan adanya kegiatan bersih-bersih sampah pantai di Pantai Kabarti, Panjang Utara dan menanam pohon mangrove di Hutan Petengoran Pesawaran, relawan secara langsung dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk kewargaan pada dimensi partisipasi, sejalan dengan yang dikemukakan Dagger (2002) dalam Stokke (2018) bahwa kewargaan partisipatif menekankan pada partisipasi ditingkat masyarakat dan fungsi integratif dari kewargaan aktif. yaitu kewargaan mampu membawa individu keluar dari wilayah privat ke dalam kehidupan publik.

Sebagai komunitas lingkungan, *Lampung Sweeping Community* menjadi wadah orang untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan mendorong individu bertanggung jawab atas lingkungan yang ditempati. Sependapat dengan Mac Gregor (2014) menjelaskan bahwa makna komunitas dan partisipasi memfokuskan pada tanggung jawab atas lingkungan. Tanggung jawab menjaga lingkungan bukan hanya pada komunitas, tetapi masyarakat juga bertanggung jawab atas lingkungannya. Dengan demikian, adanya *Lampung Sweeping Community* diharapkan mampu memberikan doktrin ekologis kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan.

Tulisan ini memberikan gambaran bahwa peran pemerintah terlihat dari adanya kolaborasi dan kerjasama, *Lampung Sweeping Community* bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk membersihkan sampah disekitar pesisir Pantai Kabarti, Kecamatan Panjang Utara, Bandar Lampung. Peran pemerintah disini membantu dari segi material seperti alat-alat kebersihan. Kemudian, *Lampung Sweeping Community* berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan mengambil tema PLN Peduli. Kegiatan di isi dengan penanaman mangrove di hutan Petengoran, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penanaman dilakukan oleh kedua belah pihak, baik tim *Lampung Sweeping Community*, maupun tim PLN Peduli.

Gerakan ekologis pandawara dalam membentuk kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Media sosial sebagai sumber informasi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat menjadi salah satu cara kampanye yang efektif. Salah satu kelompok yang memberikan dampak positif melalui sosial media adalah Pandawara Group. Pandawara group adalah sebuah gerakan ekologis yang terbentuk pada tahun 2022 dengan didasari oleh keresahan atas pencemaran lingkungan. Berawal dari gerakan membersihkan sungai secara sukarela, pandawara group berhasil menarik simpatik publik dan mendorong kesadaran akan kebersihan lingkungan. Selain berhasil mengajak masyarakat untuk ikut membersihkan sampah, pemerintah juga turut serta mendukung gerakan tersebut. Selain kegiatan pembersihan sungai, pandawara juga memberikan edukasi dan advokasi mengenai kebijakan lingkungan. Masyarakat juga diberi edukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan

kesehatan lingkungan. Dalam prosesnya, pandawara group telah berhasil mengajak masyarakat, influencer, dan instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan.

Sepanjang tahun 2023, pandawara group telah membersihkan 4 pantai bersama dengan masyarakat dan pemerintah yaitu pantai labuan, pantai sukaraja, pantai kasenden, dan pantai loji. Pantai sukaraja yang berada di Kota Bandar Lampung menjadi pilihan karena menjadi pantai terkotor nomor dua di Indonesia. Pada bulan juli 2023, pandawara berhasil menggerakkan kurang lebih 3000 warga Lampung dan pemerintah untuk ikut serta membersihkan pantai sukaraja. Sebelum membersihkan pantai, pandawara memulai dengan memperkenalkan pantai sukaraja dan masalah sampah yang terjadi. Pandawara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menyediakan beberapa truk untuk mengangkut sampah dari pantai sukaraja menuju TPA Bakung (Pratama, 2023). Sampah yang dihasilkan dari kegiatan ini diperkirakan mencapai 300 ton.

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan collaborative governance dengan NGO dibidang lingkungan hidup. Pandawara sebagai gerakan ekologis mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan memberihkan pantai. Keberhasilannya menjalankan kegiatan ini membuktikan bahwa collaborative governance dapat menjadi metode yang efektif untuk mencapai tujuan. Collaborative governance mendorong kerjasama berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, maupun organisasi untuk berperan aktif dan berkontribusi untuk tujuan bersama.

Mengatasi permasalahan lingkungan, perlu adanya kerjasama bagi

berbagai pihak. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan kerja sama antara pemerintah, LSM, dan universitas, termasuk komunitas (Murdiantum & Daryanto, 2015). Tujuan dari terbentuknya gerakan lingkungan yang terorganisasi untuk menentang kekuasaan dan keadaan krisis lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan program pelestarian lingkungan oleh pemerintah (*top down*) yang hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dalam bentuk gerakan sosial (Certomà & Notteboom 2015). Pendekatan lain datang dari Warton et al (2016) bahwa gerakan akar rumput (*grass root*) sebagai bentuk peningkatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk dilakukan salah satunya melalui komunitas peduli lingkungan. Gerakan ekologis melalui komunitas masyarakat seperti *Lampung Sweeping Community* sebagai wujud keadilan sosial yang biasanya berada di balik kebijakan-kebijakan pemerintah dan mampu menjadi penyeimbang bagi kelompok-kelompok kepentingan lain sebagai upaya dalam menjaga ruang terbuka hijau milik publik.

Masalah lingkungan sebagai isu bersama yang perlu diselesaikan oleh semua warganegara maupun pemerintah. Sebagai komunitas, *Lampung Sweeping Community* ikut serta dan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan induktinasi kepada masyarakat, memberikan ruang bagi pemerintah agar turut serta bekerjasama. Hal tersebut diharapkan menjadi suatu kebijakan yang mampu ditangani langsung oleh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan. Menurut Barry (2006), kampanye lingkungan berbasis negara sangat efektif untuk mempromosikan kewarganegaraan lingkungan tanpa mengabaikan dimensi sosial-ekonomi

dan politik dari keberlanjutan. Dengan demikian, adanya kebijakan yang dibuat, pemerintah dapat bersifat memaksa, mengikat dan dapat memberikan sanksi kepada warga negaranya untuk menjaga lingkungan.

SIMPULAN

Keterlibatan gerakan sosial peduli lingkungan *Lampung Sweeping Community* dalam aksi peduli lingkungan merupakan bentuk dari partisipasi warga negara. Kewargaan dimensi partisipasi dilakukan dengan aksi bersih-bersih (sweeping) partai kabarti di Panjang Utara, serta melakukan penanaman mangrove di kawasan hutan mangrove Petangoran, Pesawaran. Aksi yang dilakukan *Lampung Sweeping Community* maupun Pandawara beserta para relawan dan stakeholder merupakan pembaharuan yang di upayakan untuk membentuk dan mengubah kesadaran warga negara terutama masyarakat sekitar dalam keterlibatan menjaga pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2023, gerakan ekologis datang dari *influencer* Pandawara yang melakukan aksi bersih-bersih pantai di Kota Bandar Lampung. Dengan itu, sebagai upaya menyelamatkan lingkungan untuk keturunan di masa yang akan datang, tidak hanya komunitas dan relawan lingkungan yang banyak terlibat, namun semua warganegara bertanggung jawab atas lingkungannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyani, A., Fauziyah, F., Mazidah, M., & Wijayanti, R. (2017). Keanekaragaman Vegetasi Hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Lahan Suboptimal*, 6(3), 113–119.

Barry, J. (2006). *Resistance Is Fertile: From Environmental To Sustainability Citizenship*. MIT Press.

Bibin, M., & Ardian, A. (2020). Pengembangan Potensi Wisata Mangrove Melalui

Kegiatan Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir Suppa. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(1), 36–41.

Budimansyah, D. (2015). Fundamental Sociological Symptoms as a Source of Occurrence of Turbulence Indonesian Society During The Post-Reform. *Proceedings of the 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015)*, 63–66. <https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.13>

Certomà, C., & Notteboom, B. (2015). Informal planning in a transactive governmentality. Re-reading planning practices through Ghent's community gardens. *SAGE Journals*, 16,(1), 51–73.

Citrasari, N., Oktavetri, N. I., & Aniwindira, N. A. (2012). Analisis Laju Timbunan dan Komposisi Sampah di Permukiman Pesisir Kenjeran Surabaya. *Berkala Penelitian Hayati*, 18 No 1 (2).

Darwati, S. (2019). Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek (SNPBS) ke-IV 2019*.

Delamater., M. and. (1999). *Social Psychology*. Fortworth: Harcourt Brace College Publ.

Dobson, A. (2007). Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development. *Journal Sustainable Development*, 15, hh. 276-285.

Halidah. (2014). *Avicennia marina* (Forssk.) Vierh Jenis Mangrove yang Kaya Manfaat. *Buletin Eboni*, Vol 11, No.

Hetherington, M. J. (2005). *Why trust matters: Declining political trust and the demise of American liberalism*. Princeton University Press.

Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *HANDBOOK of Citizenship Studies*. SAGE Publications.

Kompas.com. (2023). *Pantai Sukaraja Disebut Pantai Terkotor Nomor 2 di Indonesia, 300 Ton Sampah Dibersihkan*.

<https://regional.kompas.com/read/2023/07/10/193647178/pantai-sukaraja-disebut-pantai-terkotor-nomor-2-di-indonesia-300-ton-sampah>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2022)

M apriliani, I., P Purba, N., P Dewanti, L., Herawati, H., & Faizal, I. (2017). Aksi Bersih Pantai Rangka Penanggulangan Pencemaran Pesisir di Pantai Pangandaran. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(No 2), 77–80.

Murdiantum, & Daryanto. (2015). *Pengelolaan kesehatan lingkungan*. Penerbit Gava Media.

Natamiharja, R., Rudy, R., Putri, R. W., & Sabatira, F. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.23960/jss.v6i2.353>

Nicolas, J., Schaduw, W., Bachmid, F., Ronoko, S., Legi, K., Oroh, D., Gedoan, V., Valentino, H., Kainde, F., & Tungka, A. (2021). *Author : schaduw@unsrat.ac.id*. 9(1), 89–99.

Nurmayanti, I., & Harmanto. (2017). Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban Dalam Mengembangkan Ecological Citizenship Pada Masyarakat Tuban. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(2), 83–97.

Odum, E. P. (1996). *Fundamentals of ecology*. Philadelphia: W. B. Saunders Company. *Science Education*.

Ohkura, Y., & Kojima. (2007). *International Coastal Cleanup Campaign Coordinated by JEAN in Japan Present state and future prospects. The 2nd NOWPAP Workshop on Marine Litter. 28-29 March*.

Pesawaran.co.id. (2021). *Pesona hutan mangrove petengoran di desa gebang*.

Priyono, A. (2010). *Panduan Praktis Teknik Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia*. KeSEMat.

Rahman, R., Baskoro, D. P. T., & Tjahjono, B. (2015). *Perencanaan Penggunaan Lahan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan di Wilayah Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*. Institut Pertanian Bogor.

Rayhan, A., Widjaya, R., & Lita, T. (2023). Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 5(1), 31–54.

Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>

Sarbaini, & Fahlevi, R. (2022). Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan Di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(April), 135–142.

Smith, M. J., & Pangsapa, P. (2008). *Environment and Citizenship: Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement*. Zed Books.

Stokke, K. (2018). *Politics of Citizenship In Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syafiie, I. K. (2019). *Ekologi Pemerintahan Di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.

Szerszynski, & Bronislaw. (2006). *Local landscapes and global belonging: Toward a situated citizenship of the environment*. In, Andrew Dobson and Derek Bell (eds.), *Environmental Citizenship*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Tuwo, A. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut (Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan dan Sarana Wilayah*. Brillan Internasional.

Warton, D. I., Blanchet, F. G., O'Hara, R., Ovaskainen, O., Taskinen, S., Walker, S. C., & Hui, F. K. C. (2016). Extending Joint Models in Community Ecology: A Response to Beissinger et al. *Trends in Ecology and Evolution*, 31(10), 737–738.

Wijayanti, T. (2011). Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Wisata Pendidikan. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1, 15–25.